



P U T U S A N

Nomor 679/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Nur Amin,SE, bertempat tinggal di Ds. Kaligunting Kec. Mejayan Madiun

Desa Kaligunting Mejayan Kab. Madiun Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTON HERY WIBAWA, S.H., dan ARIFIN PURWANTO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “ANTON HERY WIBAWA,SH DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Khairil Anwar 32 RT.05/ RW.10 Kel.Darmo Kec.Wonokromo Surabaya

60241 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun nomor 100 tanggal 19 April 2021, **sebagai**

Pembanding , semula Penggugat ;

Lawan

Pimpinan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Madiun, tempat

kedudukan Jl. Mayjen Panjaitan No : 14 Pandean Kec. Taman, Madiun Pandean Taman Kota Madiun Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARI BAYU AJI, S.E.,S.I.K.,M.Si., HERY SANTOSO, S.H., dan ADITYA ANGGA DEWA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun nomor 104 tanggal 19 April 2021, **sebagai**

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY



Terbanding I, semula Tergugat I;

Pemerintah Republik Indonesia C/q Presiden Republik Indonesia,

tempat kedudukan Jl. Medan Merdeka Utara No : 3 Rt 02

Rw 03 Kec. Gambir Jakarta Pusat Kelurahan Gambir Gambir

Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, dalam hal ini melalui

Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia sebagai

penerima mandat untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas

nama Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1

Tahun 2021, memberikan kuasa kepada ST.BURHANUDDIN

dalam Jabatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia

yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.1

Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa

Khusus dengan hak substitusi tanggal 31 Maret 2021 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun nomor

120 tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya ST. BURHANUDDIN

dalam Jabatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia

(penerima kuasa substitusi) yang beralamat di Jalan Sultan

Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,

memberikan kuasa kepada Dr. MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H.,

dalam Jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

yang beralamat di Jalan A. Yani No.54-56 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 12 April

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Madiun nomor 121 tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya

Dr.MOHAMAD DOFIR,S.H.,M.H., dalam Jabatan sebagai

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY



A. Yani No.54-56 Surabaya memberikan kuasa kepada:

1. M. TEGUH DARMAWAN,S.H.,M.H.
2. SOEGENG PRAKOSO,S.H.,M.H.
3. ABDURACHMAN,S.H.,M.H
4. WAJITO,S.H.
5. ENDANG SURATI,S.H.,M.H.
6. SUMARTIN,S.H.
7. TITIEK JURITTA KOESDYARINI,S.H.
8. KUSUFI ESTI RIDLIANI,S.H.,M.H.
9. RINI SUWANDARI,S.H.

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jl.Ahmad Yani No.54-56 Surabaya dan di Jl.Pahlawan No.26 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun nomor 123 tanggal 24 Mei 2021, **sebagai Terbanding II , semulaTergugat II;**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK PUSAT),

tempat kedudukan Jl. Gatot Subroto Kav 31 Rt 14 Rw 05 Kelurahan Bendungan Hilir Tanah Abang Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Blucer W. Rajagukguk,S.E., S.H., M.Sc,Ak., CFrA., CA.
CFE.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY



2. Drs.Gatot Tri Suryanta, M.Si.
3. Dherys Virgantara, S.H.
4. Deddy Ardianto, S.H.,M.H.
5. Erwin Wahyutrianto, S.H.,M.H.
6. Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah
7. Bobby Ariawan, S.H.
8. Lukman Hakim, S.H.,CLA.
9. Muhamad Mahmudi, S.H.
10. Akbar Kurniawan, S.H. CLA.
11. Niken Widorini, S.H.
12. Neni Ariyanti, S.H.
13. Anggie Naditha Oktanesya,S.H., LLM., CLA.
14. Fonti Hutajulu, S.H.

Kesemuanya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada BPK RI, beralamat di Kantor BPK RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun nomor 101 tanggal 19 April 2021, **sebagai Terbanding III , semula Tergugat III;**

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), tempat kedudukan Jl. Kuningan Persada No : Kav 4 Rw 6 Kel. Guntur Kec. Setiabudi Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AHMAD BURHANUDIN, S.H., M.H.
2. ISKANDAR MARWANTO, S.H., M. Hum.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY



3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H.

4. ADE JUANG NIRBOYO, S.H.

5. TOGI ROBSON SIRAIT, S.H.

Masing-masing selaku pegawai KPK, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setaibudi Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun nomor 128 tanggal 7 Juni 2021, **sebagai Terbanding IV, semula Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 679/PDT/2021/PT SBY tanggal 6 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Madiun dan mempunyai kendaraan bermotor dengan berplat nomor/ Nopolnya Jakarta ;
2. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah membeli mobil BMW nopol 1096 EBD warna silver dan waktu akan mutasi kepada Tergugat I, terlalu birokratis, ruwet, bertele-tele dan tidak jelas SOPnya dan akhirnya kendaraan tersebut tidak jadi dimutasi di Samsat Kab. Madiun dan balik nama atas nama

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY



Penggugat;

3. Bahwa apabila Penggugat mengurus surat-surat untuk kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor lama atau baru antara lain penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, Mutasi ranmor baik keluar atau masuk Kab. Madiun, balik nama, minta surat keterangan tentang legalitas ranmor atau surat-surat yang lainnya maka Penggugat harus berurusan dengan Tergugat I;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya wabah virus Corona, dimana hubungan/kontak atau jarak sesama manusia wajib dibatasi, hal itu untuk mencegah penularan virus Corona maka pelayanan yang dilaksanakan oleh Tergugat I menjadi terganggu dan tidak lancar, juga karena adanya pembatasan waktu pelayanan kepada masyarakat ;
5. Bahwa disisi lain saat ini kemajuan teknologi elektronik sudah sangat canggih dan modern, maka untuk mengatasi hal tersebut dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh Tergugat I, dengan maksud dan tujuan supaya pelayanan cepat, akurat, tidak terganggu oleh perkembangan situasi Kamtibmas/sosial, untuk menghindari pungli/suap, kontak sesama manusia, mengurangi biaya dan menghemat waktu juga untuk melaksanakan instruksi Presiden yaitu supaya pelayanan yang cepat dan biaya murah maka sudah tepat apabila Tergugat I memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk peningkatan pelayanan sebagaimana diuraikan diatas serta untuk menjawab tantangan jaman;
6. Bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada masyarakat saat ini sudah ketinggalan jaman, pelayanannya tidak transparan, diskriminatif, sangat lambat, bertele-tele, ruwet, birokratis, tidak efektif dan efisien, biaya mahal, dan buang-buang waktu serta tidak ada kepastian kapan jadinya surat-surat yang diurus dikantornya Tergugat I, tetapi kalau yang mengurus pejabat atau ada lobi

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan petugas, maka surat-suratnya segera selesai, bahkan mereka yang sedang menunggu/mengantri ketika mengurus surat ranmor di kantor Tergugat I ada guyonan : kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat, kalau bisa bayar kenapa harus gratis. Bahkan ada rasanan bahwa semua itu terjadi karena adanya kejahatan pungli/suap yang sudah teroganisir, terstruktur, dan masif, hal itu bisa dilihat dari mereka yang boleh mengurus surat-surat di kantor Tergugat I hanya dari dealer ranmor sedang pembeli ranmor tidak boleh dan jumlah uang yang harus dibayar ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak sesuainya tanda terima bukti pembayaran dan keterangan yang ada/tertera. Adapun salah satu caranya adalah dealer mengumpulkan uang pungli dari pemberi ranmor, untuk satu sepeda motor sekitar Rp 1.500.000, satu mobil sekitar Rp 5.000.000, semakin mahal kendaraan maka semakin banyak. Uang tersebut dikumpulkan oleh dealer dan diserahkan pada saat mengurus surat-surat. Dan begitu juga di bagian lain (mutasi kendaraan, balik nama, ganti warna, dan lain-lain) yang dalam

1 bulan jumlahnya lebih dari Rp. 200.000.000,- cara memberikannya secara tunai, tidak melalui bank atau transfer karena takut diketahui oleh PPATK, tentu semua itu tidak ada tanda terimanya tapi nyata hasilnya kepada petugas yang mengawakinya serta atasannya. Penyimpangan lain yaitu kantor untuk memproses, menerbitkan dan menyerahkan BPKB tidak menjadi satu kantor, melainkan ditempat lain. Apabila beralasan kantornya tidak cukup maka bisa dibangun kantor/ruangan baru bila perlu tingkat. Jadi Penggugat tidak perlu mondar mandir dari satu kantor ke kantor lain, yang hanya buang-buang tenaga, waktu, biaya, pikiran. Jadi tidak efektif dan tidak efisien. Maka pelaksanaan tugasnya dan mekanismenya sudah ketinggalan jaman dan tidak

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY



sesuai dengan jamannya.

Sebagai contoh : Dalam penerbitan sertifikat jaminan fidusia oleh Kemenkum HAM RI, mendaftarkan hak merk dan hak paten sudah menggunakan cara online dan juga mendaftarkan gugatan di pengadilan sudah dengan cara online yang biasa disebut e-court bahkan dalam menerbitkan surat keterangan dari pengadilan negeri juga dengan cara online dengan nama eraterang (era baru surat keterangan) jadi orang tidak perlu datang ke Kemenkum HAM RI dan Pengadilan cukup mengirimkan data-data secara online. Bahkan sensus penduduk juga dengan cara online.

Untuk itu sudah tepat apabila mekanisme kerja untuk melayani masyarakat perlu dirubah dan ditingkatkan dengan motto : Cepat 1 hari selesai, Akurat, Tanpa pungli/Suap.

Jangan seperti saat ini, pelayanannya sangat lambat, bertele-tele, ruwet, birokratis, tidak efektif dan efisien, biaya mahal, dan buang-buang waktu serta tidak ada kepastian kapan jadinya surat-surat yang diurus di kantornya Tergugat I, tetapi kalau yang mengurus pejabat atau ada lobi dengan petugas, maka surat-suratnya segera jadi/selesai;

7. Bahwa dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Bahwa karena Tergugat I secara kelembagaan berada di bawah Tergugat II selaku eksekutif/ kepala pemerintahan/pelayanan administrasi maka sudah tepat apabila Tergugat II juga ikut bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan oleh Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1367 KUH Perdata ;
9. Bahwa karena Tergugat II juga sebagai kepala pemerintahan selaku

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY



pelaksana pelayanan administrasi maka Tergugat II wajib segera membuat peraturan, yang mengatur tentang tugas, mekanisme kerja, dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat di Samsat dengan menggunakan cara online untuk kecepatan pelayanan 1 hari selesai, keakuratan data, mencegah pungli/suap, karena semua Samsat di Indonesia cara kerjanya dan pelayanannya kepada masyarakat, sama semua seperti yang telah diuraikan di atas ;

10. Bahwa peraturan yang dibuat oleh Tergugat II untuk mempercepat pelayanan Samsat kepada masyarakat dilakukan secara online dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Semua dealer sudah online dengan Samsat dan bank
 - b. Semua bank sudah online dengan dealer dan Samsat
 - c. Semua Samsat sudah online dengan bank dan dealer
 - d. Semua ranmor yang ada dealer, data-datanya sudah disimpan di dealer tersebut dan dapat dilihat secara online
 - e. Pembeli ranmor dapat membeli secara online
 - f. Pembeli ranmor dapat membayar ranmor yang dibeli secara online
 - g. Pembeli ranmor dapat membayar biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB dan pajak secara online
 - h. Samsat menerbitkan surat-surat STNKB, BPKB, TNKB secara online dengan waktu 1 hari sudah jadi
11. Bahwa peraturan yang perlu dibuat oleh Tergugat II, dalam rangka masyarakat membeli ranmor, pembayaran ranmor, dan biaya penerbitan surat-surat STNKB, BPKB, TNKB serta bayar pajak dengan mekanisme secara online/melalui sistem yang terkoneksi tiga pihak, dengan cara kerja sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama. Orang yang membeli ranmor secara online atau datang ke dealer;
- b. Kedua. Dealer memasukkan data-data/ identitas pembeli ranmor;
- c. Ketiga. Dealer mengirim data-data identitas kendaraan dan pembeli ranmor ke Samsat untuk penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak secara online;
- d. Keempat. Dealer mengirim data-data identitas kendaraan dan pembeli ranmor ke bank;
- e. Kelima. Bank menerbitkan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli ranmor untuk pembayaran harga ranmor biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak serta menunjukkan nomor rekening yang harus dibayar;
- f. Keenam. Pembeli ranmor membayar di bank untuk harga ranmor dan biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak;
- g. Ketujuh. Bank memberi tanda bukti pembayaran rangkap 3 dengan rincian sebagai berikut. 1 lembar diberikan kepada Samsat untuk mengambil STNKB, BPKB, TNKB dan bukti pembayaran pajak. 1 lembar diberikan kepada dealer untuk mengambil ranmor. 1 lembar untuk arsip pembeli ranmor;
- h. Kedelapan. Bank memberitahu secara online ke dealer dan Samsat bahwa biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak sudah dibayar oleh pembeli ranmor;
- i. Kesembilan. Pembeli ranmor/ kuasanya datang ke Samsat dengan menyerahkan 1 lembar bukti pembayaran di bank;
- j. Kesepuluh. Samsat setelah menerima 1 lembar bukti pembayaran di bank dari pembeli ranmor, maka samsat menyerahkan STNKB, BPKB,

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TNKB, dan pajak dalam waktu satu hari;

- k. Kesebelas. Pembeli ranmor/kuasanya datang ke dealer dengan menyerahkan 1 lembar bukti pembayaran di bank;
 - l. Keduabelas. Dealer menyerahkan ranmor yang telah dibeli sesuai dengan yang tercantum dalam surat-surat dari Samsat kepada pembeli/kuasanya;
12. Bahwa Samsat yang melaksanakan pelayanan secara online terhadap surat-surat STNKB, BPKB, TNKB selesai/ diterbitkan dalam waktu 1 hari itu juga. Begitu juga terhadap mutasi ranmor keluar atau masuk, balik nama, bayar pajak, penerbitan surat-surat keterangan, pelayanan cek fisik terhadap noka dan nosin ranmor atau surat-surat yang lainnya selesai dalam waktu 1 hari itu juga ;
13. Bahwa keuntungan lain pelayanan Samsat yang dilaksanakan secara online penghematan penggunaan anggaran antara lain : belanja ATK, gaji pegawai karena jumlahnya bisa dikurangi dan biaya operasional lainnya, sehingga beban keuangan negara menjadi berkurang dan lebih ringan serta bisa dialokasikan untuk anggaran kegiatan yang lainnya yang lebih bermanfaat kepada masyarakat ;
14. Bahwa Tergugat III mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-undang nomor 15 tahun 2006, diantaranya dalam Pasal 6,7,8,9,10,11, dan 12, yang meliputi tugas wewenang BPK untuk memeriksa Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara, tetapi Tergugat III belum berbuat apa-apa terhadap Samsat Kab.Madiun;
15. Bahwa Tergugat IV mempunyai tugas,wewenang dan kewajiban



sebagaimana diatur dalam Undang-undang KPK. Di antaranya dalam Pasal 6c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor, d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tipikor, e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara ;

16. Bahwa karena Tergugat III dan IV tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan undang-undang sebagaimana telah disebutkan diatas, khususnya terhadap pengelolaan Kantor Bersama Samsat di Kab. Madiun yang intinya mendapatkan pemasukan berupa dan dikeluarkan untuk apa saja. Dengan demikian nampak jelas menurut fakta hukum, alasan hukum atau apapun Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
17. Bahwa sebagai konsekuensi logis dan untuk transparansi akibat dan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) melakukan perbuatan melawan Hukum, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada Para Tergugat di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di massa media cetak dan elektronik dengan ukuran setengah halaman penuh dibagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (tiga hari) secara berturut-turut pada media cetak (Jawa Pos, Kompas, Surya, Memorandum) dengan redaksional sebagai berikut :

Kami, 1. Pimpinan kantor bersama Samsat Kab. Madiun, 2. Pemerintah RI cq Presiden RI, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPK Pusat), dan 4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mohon maaf kepada Penggugat dan masyarakat Kab.Madiun atas kesalahan kami melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu karena pelaksanaan pelayanan Kantor Bersama Samsat Kab. Madiun yang tidak transparan, diskriminatif, sangat lambat, bertele-tele, ruwet,



birokratis, tidak efektif dan efisien, biaya mahal, dan buang-buang waktu serta tidak ada kepastian kapan jadinya surat-surat yang diurus, tidak melindungi hak-hak masyarakat, yang sudah berjalan selama bertahun-tahun ;

18. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerboor Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik berupa verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan melawan Hukum, maka Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Tergugat membayar segala biaya yang timbul dan adanya gugatan ini ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan-keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, Tergugat I, II, III, dan IV (Para Tergugat) telah terbukti bersalah secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumannya ;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan cara pelayanan yang sudah berjalan selama ini, diganti dengan cara online dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Semua dealer sudah online dengan Samsat dan bank



- b. Semua bank sudah online dengan dealer dan Samsat
 - c. Semua Samsat sudah online dengan bank dan dealer
 - d. Semua ranmor yang ada dealer, data-datanya sudah disimpan di dealer tersebut dan dapat dilihat secara online
 - e. Pembeli ranmor/ kuasanya dapat membeli secara online
 - f. Pembeli ranmor/ kuasanya dapat membayar ranmor yang dibeli secara online
 - g. Pembeli ranmor/ kuasanya dapat membayar biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak secara online
 - h. Samsat menerbitkan surat-surat STNKB, BPKB, TNKB dan surat-surat lainnya secara online dengan waktu 1 hari sudah jadi/selesai
4. Memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan mekanisme pelayanan dan menerbitkan surat-surat secara online sebagai berikut :
- a. Pertama. Orang yang membeli ranmor secara online atau datang ke dealer ;
 - b. Kedua. Dealer memasukkan data-data/ identitas pembeli ranmor;
 - c. Ketiga. Dealer mengirim data-data identitas kendaraan dan pembeli
 - d. Keempat. Dealer mengirim data-data identitas kendaraan dan pembeli ranmor ke bank;
 - e. Kelima. Bank menerbitkan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli ranmor untuk pembayaran harga ranmor biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak serta menunjukkan nomor rekening yang harus dibayar;
 - f. Keenam. Pembeli ranmor/ kuasanya membayar di bank untuk harga ranmor dan biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak ;
 - g. Ketujuh. Bank memberi tanda bukti pembayaran rangkap 3 dengan



perincian sebagai berikut.1 lembar diberikan kepada Samsat untuk mengambil STNKB, BPKB, TNKB dan bukti pembayaran pajak.1 lembar diberikan kepada dealer untuk mengambil ranmor.1 lembar untuk arsip pembeli ranmor;

h. Kedelapan. Bank memberitahu secara online ke dealer dan Samsat bahwa biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak sudah dibayar oleh pembeli ranmor;

i. Kesembilan. Pembeli ranmor/kuasanya datang ke Samsat dengan menyerahkan 1 lembar bukti pembayaran di bank;

j. Kesepuluh. Samsat setelah menerima 1 lembar bukti pembayaran di bank dari pembeli ranmor, maka samsat menyerahkan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak dalam waktu satu hari;

k. Kesebelas. Pembeli ranmor/kuasanya datang ke dealer dengan menyerahkan 1 lembar bukti pembayaran di bank;

l. Keduabelas. Dealer menyerahkan ranmor yang telah dibeli sesuai dengan yang tercantum dalam surat-surat dari Samsat kepada pembeli/kuasanya;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk membuat peraturan pelayanan di Kantor Bersama Samsat yang berlaku di Indonesia, dengan cara pelayanan secara online dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Semua dealer sudah online dengan Samsat dan bank;
- b. Semua bank sudah online dengan dealer dan Samsat;
- c. Semua Samsat sudah online dengan bank dan dealer;
- d. Semua ranmor yang ada dealer, data-datanya sudah disimpan di dealer tersebut dan dapat dilihat secara online;
- e. Pembeli ranmor/ kuasanya dapat membeli secara online;



- f. Pembeli ranmor/ kuasanya dapat membayar ranmor yang dibeli secara online;
 - g. Pembeli ranmor/ kuasanya dapat membayar biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak secara online;
 - h. Samsat menerbitkan surat-surat STNKB, BPKB, TNKB dan surat-surat lainnya secara online dengan waktu 1 hari sudah jadi/selesai -surat STNKB, BPKB, TNKB secara online dengan waktu 1 hari sudah jadi;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk membuat peraturan pelayanan di Kantor Bersama Samsat yang berlaku di Indonesia, dengan cara pelayanan secara online dengan melaksanakan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pertama. Orang yang membeli ranmor secara online atau datang ke dealer;
 - b. Kedua. Dealer memasukkan data-data/ identitas pembeli ranmor ;
 - c. Ketiga. Dealer mengirim data-data identitas kendaraan dan pembeli ranmor ke Samsat untuk penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak secara online;
 - d. Keempat. Dealer mengirim data-data identitas kendaraan dan pembeli ranmor ke bank;
 - e. Kelima. Bank menerbitkan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli ranmor untuk pembayaran harga ranmor biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak serta menunjukkan nomor rekening yang harus dibayar;
 - f. Keenam. Pembeli ranmor/ kuasanya membayar di bank untuk harga ranmor dan biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak;
 - g. Ketujuh. Bank memberi tanda bukti pembayaran rangkap 3 dengan perincian sebagai berikut.1 lembar diberikan kepada Samsat untuk



- mengambil STNKB, BPKB, TNKB dan bukti pembayaran pajak.1 lembar diberikan kepada dealer untuk mengambil ranmor.1 lembar untuk arsip pembeli ranmor;
- h. Kedelapan. Bank memberitahu secara online ke dealer dan Samsat bahwa biaya penerbitan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak sudah dibayar oleh pembeli ranmor;
- i. Kesembilan. Pembeli ranmor/kuasanya datang ke Samsat dengan menyerahkan 1 lembar bukti pembayaran di bank;
- j. Kesepuluh. Samsat setelah menerima 1 lembar bukti pembayaran di bank dari pembeli ranmor, maka samsat menyerahkan STNKB, BPKB, TNKB, dan pajak dalam waktu satu hari;
- k. Kesebelas. Pembeli ranmor/kuasanya datang ke dealer dengan menyerahkan 1 lembar bukti pembayaran di bank;
- l. Keduabelas. Dealer menyerahkan ranmor yang telah dibeli sesuai dengan yang tercantum dalam surat-surat dari Samsat kepada pembeli/kuasanya;
7. Memerintahkan Tergugat III dan IV untuk melaksanakan audit, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pengelolaan keuangan di Kantor Bersama Samsat Kab.Madiun/ Tergugat I;
8. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka melalui massa media cetak terbitan local (Jawa Pos, Kompas, Surya, Memorandum) selama 3x (tiga kali) penerbitan (tiga hari) secara berturut- turut dan elektronik setengah halaman penuh dibagian depan dengan kalimat :
- Kami, 1. Pimpinan kantor bersama Samsat Kab. Madiun, 2. Pemerintah RI cq Presiden RI, 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPK Pusat), dan 4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , mohon maaf kepada Penggugat dan



masyarakat Kab.Madiun atas kesalahan kami melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu karena pelaksanaan pelayanan Kantor Bersama Samsat Kab. Madiun yang tidak transparan, diskriminatif, sangat lambat, bertele-tele, ruwet, birokratis, tidak efektif dan efisien, biaya mahal, dan buang-buang waktu serta tidak ada kepastian kapan jadinya surat-surat yang diurus, tidak melindungi hak-hak masyarakat, yang sudah berjalan selama bertahun-tahun ;

9. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerboor Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik berupa verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini ;

Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Para Tergugat tersebut, memberikan Jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dicantumkan dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Madiun tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mad;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.259.000,00 (Satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 2 September 2021 secara elektronik melalui aplikasi E-Court Kuasa Penggugat/Pembanding menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding secara elektronik (E-Court) sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tersebut, dengan alasan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 9 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun keliru dan salah dalam putusan tersebut karena tidak disebutkan dengan jelas Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili perkara tersebut ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya karena obyek gugatan ini adalah tentang perbuatan hukum Tergugat I , II , III dan IV dalam melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya karena menggunakan dasar Perma No.2 Tahun 2019 dimana Perma tersebut bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi yaitu yaitu Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang PTUN.Hal tersebut



berdasarkan Tap MPR RI No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya kaarena obyek gugatan bukan tentang Pembatalan suatu Surat Keputusan tertulis dinyatakan batal atau tidak sah , sebab sampai saat ini Terbanding khususnya Tergugat I / Terbanding I belum pernah menerbitkan suatu keputusan ;

• Berdasarkan uraian Memori Banding tersebut diatas, maka Pembanding mohon Yth. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya untuk berkenan memutus :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding .
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Mad dan dengan mengadili sendiri ;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan III ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya sebagaimana dalam gugatan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/ Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding sebagaimana tersebut diatas, Terbanding III semula Tergugat III juga menanggapi dalam bentuk Kontra Memori banding yang selengkapnnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding III semula Tergugat III tanggal 28 September 2021 terlampir , dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya untuk berkenan memutus :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I / Terbanding untuk seluruhnya .
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas dan kabur (obscure libels);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemohon banding sebagaimana tersebut diatas, Terbanding I semula Tergugat I juga menanggapi dalam bentuk Kontra Memori banding yang selengkapannya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I tanggal 23 September 2021 terlampir , dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya untuk berkenan memutus :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Mad tanggal 30 Agustus 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Md telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun dimuka persidangan pada tanggal 30 Agustus 2021, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga, selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 2 September 2021 dengan demikian permohonan banding

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mad tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas oleh Terbanding I semula Tergugat I dan TerbandingIII semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun terbukti telah mempertimbangkan seluruhnya baik dalil - dalil gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, dan eksepsi Tergugat III ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 30 Agustus 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 30 Agustus 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 30 Agustus 2021 ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari Dwi Hari Sulismawati , S.H., sebagai Hakim Ketua, Mutarto ,SH.M.Hum dan Muhammad

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legowo, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 679/PDT/2021/PT SBY tanggal 6 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Suprpto, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak dan kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mutarto, S.H., M.Hum

Dwi Hari Sulismawati, S.H

Muhammad Legowo, S.H

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26